



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 68 TAHUN 2016**

**TENTANO**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA  
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4).

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

### **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan angkutan, prasarana transportasi, pengembangan dan keselamatan transportasi, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

#### **Pasal 4**

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi lalu lintas dan angkutan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi prasarana transportasi;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan dan keselamatan transportasi; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- c. Bidang Prasarana Transportasi;
- d. Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi;
- e. UPT Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB III  
SEKRETARIAT**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

**Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum, kepegawaian, dan keuangan, serta program, evaluasi, dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

**Pasal 8**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 9**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 11**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- h. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- i. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- j. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan**

**Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 13**

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 14**

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 15**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi manajemen dan rekayasa, angkutan, serta pengujian sarana.

**Pasal 16**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi manajemen dan rekayasa;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi angkutan;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengujian sarana; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 17**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Seksi Pengujian Sarana.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Manajemen dan Rekayasa**

**Pasal 18**

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Manajemen dan Rekayasa dipimpin oleh Kepala Seksi.

## **Pasal 19**

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang terkait dengan manajemen dan rekayasa.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menetapkan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
  - b. memberikan prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
  - c. memberikan kemudahan prasarana transportasi bagi penyandang cacat;
  - d. melaksanakan pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - e. melaksanakan pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
  - f. melaksanakan pengendalian lalu lintas pada ruas jalan;
  - g. memberikan perlindungan terhadap lingkungan
  - h. memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten;
  - i. melakukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat Seksi Angkutan**

### **Pasal 20**

- (1) Seksi Angkutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 21**

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang terkait dengan angkutan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
  - b. menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - c. menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  - d. menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
  - e. menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;
  - f. menerbitkan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pengujian Sarana**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Pengujian Sarana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 23**

- (1) Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang terkait dengan pengujian sarana;
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - b. merancang bangun kendaraan yang tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
  - c. mendata perbengkelan umum dan perakitan kapal pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pendukung dan simpul transportasi;
  - d. menerbitkan izin kelaikan terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V**  
**BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 24**

- (1) Bidang Prasarana Transportasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 25**

Bidang Prasarana Transportasi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pembangunan prasarana transportasi, pengoperasian dan perawatan prasarana transportasi, serta penerangan jalan umum.

**Pasal 26**

Bidang Prasarana Transportasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan prasarana transportasi;

- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengoperasian dan perawatan prasarana transportasi;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penerangan jalan umum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 27**

Bidang Prasarana Transportasi, terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Prasarana Transportasi;
- b. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Transportasi; dan
- c. Seksi Penerangan Jalan Umum.

## **Bagian Ketiga Seksi Pembangunan Prasarana Transportasi**

### **Pasal 28**

- (1) Seksi Pembangunan Prasarana Transportasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembangunan Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 29**

- (1) Seksi Pembangunan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana Transportasi yang terkait dengan pembangunan prasarana transportasi.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
  - b. menerbitkan izin penyelenggaraan dan pembangunan simpul transportasi fasilitas parkir;
  - c. membangun dan menerbitkan izin pelabuhan pengumpan lokal;
  - d. membangun dan menerbitkan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
  - e. menerbitkan izin pengerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
  - f. menerbitkan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Transportasi**

**Pasal 30**

- (1) Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 31**

- (1) Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana Transportasi yang terkait dengan pengoperasian dan perawatan prasarana transportasi.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menerbitkan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah lingkungan kerja atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal;
  - b. mengelola dan mengoperasikan simpul transportasi;
  - c. monitoring dan mendata prasarana simpul transportasi;
  - d. memelihara dan memperbaiki prasarana simpul transportasi;
  - e. menerbitkan izin usaha di area simpul transportasi;
  - f. mengoperasikan dan menerbitkan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
  - g. menerbitkan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
  - h. menerbitkan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
  - i. mengembangkan sistem informasi manajemen pengoperasian prasarana transportasi; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Penerangan Jalan Umum**

**Pasal 32**

- (1) Seksi Penerangan Jalan Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 33**

- (1) Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana Transportasi yang terkait dengan penerangan jalan umum.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memberikan pelayanan penerangan jalan umum;

- b. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
- c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penerangan jalan umum; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VI**

### **BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI**

#### **Bagian Kesatu** **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 34**

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

##### **Pasal 35**

Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pemaduan moda dan teknologi perhubungan, badan usaha dan jasa usaha angkutan, serta keselamatan transportasi.

##### **Pasal 36**

Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi badan usaha dan jasa usaha angkutan;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi keselamatan transportasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua** **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 37**

Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi, terdiri dari :

- a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. Seksi Badan Usaha dan Jasa Usaha Angkutan; dan
- c. Seksi Keselamatan Transportasi.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan**

**Pasal 38**

- (1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 39**

- (1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi yang terkait dengan pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyediakan angkutan pemaduan moda;
  - b. menyusun rencana umum jaringan trayek pemaduan moda;
  - c. memfasilitasi angkutan perintis dalam provinsi;
  - d. memfasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi;
  - e. mengelola data dan informasi transportasi;
  - f. mengelola sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Badan Usaha dan Jasa Usaha Angkutan**

**Pasal 40**

- (1) Seksi Badan Usaha dan Jasa Usaha Angkutan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Badan Usaha dan Jasa Usaha Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 41**

- (1) Seksi Badan Usaha dan Jasa Usaha Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi yang terkait dengan badan usaha dan jasa usaha angkutan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memberikan izin usaha jasa terkait bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas;
  - b. memberikan izin usaha bongkar muat barang jasa pengurusan transportasi;

- c. menyelenggarakan fasilitas perizinan bangunan dan peralatan serta klasifikasi perbengkelan umum;
- d. menerbitkan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- e. menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
- f. menerbitkan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Keselamatan Transportasi**

**Pasal 42**

- (1) Seksi Keselamatan Transportasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Keselamatan Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 43**

- (1) Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi yang terkait dengan keselamatan transportasi.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengaudit, menginspeksi dan mengidentifikasi lokasi potensi kecelakaan serta lokasi rawan kecelakaan, inspeksi keselamatan sarana dan prasarana, pengamatan dan pemantauan keselamatan transportasi serta kelaikan sarana transportasi;
  - b. manajemen keselamatan transportasi;
  - c. memfasilitasi sarana dan prasarana keselamatan transportasi
  - d. mempromosikan dan kemitraan keselamatan transportasi;
  - e. mengembangkan teknologi dan sistem informasi keselamatan transportasi;
  - f. menstandarisasi, regulasi, dan harmonisasi bidang keselamatan transportasi;
  - g. menertibkan standar norma dan regulasi keselamatan transportasi;
  - h. mencegah, menindak dan menegakkan hukum bidang transportasi;
  - i. menyidik kasus hukum bidang transportasi;
  - j. mengoperasionalkan lalu lintas dan angkutan, perparkiran, sarana dan prasarana transportasi;
  - k. mengoordinasikan penertiban lalu lintas dan angkutan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 44**

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

**BAB VIII**  
**UPT DINAS**

**Pasal 45**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB IX**  
**TATA KERJA**

**Pasal 46**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

**Pasal 47**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan imit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 48**

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 49**

Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan peraturan pembentukannya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal : 6 - 12 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
pada tanggal : 6 - 12 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**




**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 195910171985031015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 68**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN  
Nomor : 68 TAHUN 2016  
Tanggal: 6 - 12 - 2016**



**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**